



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

██████████, bertempat tinggal di ██████████

██████████

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama PDM. SAPTA.A.HUKE pada tanggal 10 JUNI 2018 di Gereja BETHEL INDONESIA/Jemaat MAWAR SARON beralamat di Jalan Kampuri No 21 Kecamatan MIHING RAYA Kabupaten GUNUNG MAS, Provinsi KALIMANTAN TENGAH.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten GUNUG MAS, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████ yang dikeluarkan tertanggal DUA PULUH TUJUH DESEMBER oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan, dan awalnya tinggal

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Mihing Raya, Gunung Mas, selanjutnya pindah di Kota Palangkaraya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pindah domisili dan menetap di rumah bersama Orang Tua [REDACTED]

[REDACTED] Raya Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama [REDACTED] Laki-Laki, lahir pada tanggal 26n Juli 2018;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat karena saya sebagai Penggugat telah berpindah agama atau melakukan Mualaf;
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak mengikuti agama suami yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun awal 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena perbedaan prinsip kepada Tergugat. Penggugat pergi di kota Palangkaraya dan tergugat masih di kec;Mihing Raya, kab,Gunung Mas; dan sudah tidak serumah.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

II. SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2024, tanggal 4 Oktober 2024, dan tanggal 10

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 telah dipanggil sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 5 Mei 2023, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Surat Akta Nikah Nomor 21 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mawar Saron Kampuri tanggal 10 Juni 2018, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 5 Mei 2023, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 27 Desember 2023, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Desember 2023, **diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



1. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juni 2018 di gereja Bethel;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan. Awalnya tinggal di Kabupaten Miing Raya, Gunung Mas, selanjutnya pindah di Kota Palangkaraya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pindah domisili dan menetap di rumah bersama orang tua [REDACTED] [REDACTED] Raya Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri;
 - Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah berpindah agama atau melakukan mualaf;
 - Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak mengikuti agama suami yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
 - Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal pada rumah kediaman bersama yang disebabkan adanya perbedaan prinsip serta pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan keduanya serta telah melibatkan pemuka agama Kristen untuk berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perceraian secara adat, namun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat di rumah orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juni 2018 di gereja Bethel;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan. Awalnya tinggal di Kabupaten Mihing Raya, Gunung Mas, selanjutnya pindah di Kota Palangkaraya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pindah domisili dan menetap di rumah bersama orang tua [REDACTED] [REDACTED] Raya Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah berpindah agama atau melakukan mualaf;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak mengikuti agama suami yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal pada rumah kediaman bersama yang disebabkan adanya perbedaan prinsip serta pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan keduanya serta telah melibatkan pemuka agama Kristen untuk berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perceraian secara adat, namun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat di rumah orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing 13 September 2024, tanggal 4 Oktober 2024, dan tanggal 10 Oktober 2024 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPerduta, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan tentang pencatatan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 3 Juni 2018 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdm. Sapta A. Huke, serta bukti surat P-2 berupa Surat Akta Nikah Nomor 21 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mawar Saron Kampuri tanggal 10 Juni 2018, maka diperoleh fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juni 2018 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mawar Saron Kampuri yang dilangsungkan menurut tata acara agama Kristen serta dihadapan pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan baik secara absolut ataupun secara relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 5 Mei 2023, dan bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Desember 2023 serta keterangan para saksi yang bersesuaian, diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-4 serta diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen serta perkawinan antara keduanya dilaksanakan menurut tata acara agama Kristen dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah, *"pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana*

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama [REDACTED], laki-Laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2018, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah berpindah agama atau melakukan mualaf selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak mengikuti agama suami yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun awal 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena perbedaan prinsip kepada Tergugat¹, oleh karenanya memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada yurisprudensi yang memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dikarenakan tuntutan pekerjaan Penggugat yakni di Kecamatan Manuhing kemudian pindah ke Kota Palangka Raya hingga akhirnya menetap di [REDAKSI],
[REDAKSI],
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan [REDAKSI]



3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai dengan 1 (satu) orang anak yaitu anak pertama bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 6 (enam) tahun yang tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak jarang terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga serta Tergugat yang tidak ingin mengikuti agama/kepercayaan Penggugat;
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, serta terhadap pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak mengubah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku isteri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit untuk diharapkan dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak serta anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan lagi antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tersebut terjadi, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut tidak memiliki ikatan lahir dan batin sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali dimana keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun dimana perceraian terjadi, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan melalui amar putusan ini untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat melalui amar putusan ini untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 5 Mei 2023, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Kemudian Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 5 Mei 2023, tentang kelahiran [REDACTED], anak kesatu laki-laki dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] tanggal 26 Juli 2018 juga dikuatkan dengan keterangan para saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dimaknai walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, tetapi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, mendidik, serta memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau telah mampu hidup secara mandiri. Penggugat dan Tergugat harus senantiasa memberikan kasih sayang serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk masa depan dan perkembangan jiwanya yang masih sangat memerlukan bimbingan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa petitum kelima terkait dengan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum akan dipertimbangkan dalam akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sesuai dengan petitum kesatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka oleh karena itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim secara *ex-officio* menilai demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar petitum;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 27 Desember 2023, **putus karena perceraian**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Fransiskus Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota R. Guntar A. Sudjata, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., berdasarkan Penetapan [REDACTED] tanggal 21 November 2024 dengan dihadiri oleh Friady, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S. H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	54.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	274.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)